

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

HUKUM

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 107/PL.01.9- Kpt/71/Prov/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017;Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759);Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 82/PL.01.7-Kpt/71/Prov/VI/2019;Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 106/PL.01.9-Kpt/71/Prov/VII/2019.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 107/PL.01.9-Kpt/71/Prov/VII/2019 diatur tentang :

Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :- Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Juli 2019
- Lampiran 6 halaman